

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penelitian yang berjudul Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Tenaga Kependidikan Perempuan pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, penulis menarik kesimpulan diantaranya:

1. Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon telah berupaya untuk memenuhi hak-hak tenaga kependidikan perempuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemenuhan hak tersebut meliputi beberapa aspek diantaranya; pemenuhan hak gaji, pemenuhan hak cuti, pemenuhan hak kesempatan menyusui, dan hak pengembangan kompetensi. Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa kekurangan seperti tidak tersedianya ruang laktasi dan kebijakan cuti haid, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon telah menunjukkan komitmen untuk mendukung kesejahteraan dan perkembangan karir tenaga kependidikan perempuan melalui pemenuhan hak-hak yang jelas dan adil.
2. Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon telah menunjukkan komitmen dalam pemenuhan hak tenaga kependidikan perempuan, terutama dalam hal upah, cuti, kesempatan menyusui, dan pengembangan kompetensi. Hak upah terlaksana dengan baik tanpa hambatan. Hak cuti sudah cukup didukung, namun belum mencakup cuti haid. Kesempatan menyusui belum sepenuhnya terpenuhi karena ketiadaan ruang laktasi. Sementara itu, pengembangan kompetensi terhambat oleh sistem giliran pelatihan. Diperlukan kebijakan dan fasilitas yang lebih responsif agar hak-hak tersebut terpenuhi secara optimal.
3. Implementasi pemenuhan hak-hak pekerja tenaga kependidikan perempuan dalam hukum positif dan maqashid syariah sebagian besar telah terpenuhi, namun masih terdapat beberapa hak yang belum dipenuhi oleh Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon diantaranya; hak kesempatan menyusui dan hak cuti haid. Selain itu, terdapat hak

pekerja tenaga kependidikan perempuan dalam maqashid syariah yang belum diimplementasikan, yaitu keberadaan fasilitas yang mendukung untuk penjagaan terhadap kehormatan perempuan (*hifz al-ird*), seperti penyediaan ruang laktasi, masih perlu diperhatikan dengan serius oleh pihak universitas.

B. Saran

Berkaitan dengan pembahasan mengenai Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Tenaga Kependidikan Perempuan pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah ini, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan yang komprehensif. Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon perlu menyusun peraturan yang jelas dan rinci mengenai hak-hak tenaga kependidikan perempuan. Ini mencakup hak cuti haid, yang memberikan perempuan waktu istirahat saat mengalami ketidaknyamanan fisik akibat menstruasi, serta hak kesempatan menyusui, di mana perempuan yang bekerja memiliki waktu dan ruang untuk menyusui atau memerah ASI (Air Susu Ibu) bagi bayi mereka.
2. Pihak Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon perlu meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak-hak tenaga kependidikan perempuan, mengingat peran penting yang mereka mainkan dalam mendukung proses pendidikan di kampus.
3. Penyediaan fasilitas untuk menyusui. Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon perlu menyediakan fasilitas yang mendukung, seperti ruangan yang dirancang khusus untuk tempat menyusui yang nyaman dan privat bagi tenaga kependidikan perempuan.